



PUTUSAN

Nomor : 346/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING semula **TERGUGAT**.

LAWAN:

t TERBANDING semula **PENGUGAT**.

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Nopember 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register No : 652/Pdt.G/2016 /PN-MDN telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Vihara Vimala Diepa Jln. HOS.Cokroaminoto No. 15-A Medan pada tanggal 15 November 2005, yang kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akte Perkawinan No. 1149/2006 tertanggal 16 Agustus 2006.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan B.Z Hamid Komp. Laguna Indah Blok A No.12 LK XIV, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung hidup rukun harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dalam mengarungi rumah tangga saling mengasihi dan menyayangi, saling menghormati sehingga tercipta satu rumah tangga yang bahagia.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 346/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Felicia, Perempuan, Umur : 10 Tahun, Lahir di Medan tanggal 3 September 2006.
 - b. Florencia, Perempuan, Umur : 3 Tahun, Lahir di Medan tanggal 7 April 2013.
5. Bahwa ternyata kebahagiaan tersebut sejak tahun 2015 mengalami perubahan tepatnya awal-awal tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering cek cok timbul pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi persesuaian hidup sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan ranjang dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu hubungan suami istri juga menjadi tambah buruk.
7. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat selaku istri, dan tidak memberikan kebutuhan yang layak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berulang kali menasihati Tergugat agar tidak selalu bertengkar dan agar tidak selalu cekcok, saling menghargai dan bersatu kembali layaknya rumah tangga yang harmonis, dan melaksanakan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.
9. Bahwa demi kepentingan tumbuh kembang anak-anak yang masih dibawah umur, Penggugat mohon agar dapat ditetapkan menjadi wali pengasuh dari anak masing-masing:
 - a. Felicia, Perempuan, Umur : 10 Tahun, Lahir di Medan tanggal 3 September 2006.
 - b. Florencia, Perempuan, Umur : 3 Tahun, Lahir di Medan tanggal 7 April 2013.

Dan biaya nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat dan Tergugat** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara **Penggugat dan Tergugat** tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 346/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

11. Bahwa rumah tangga yang demikian jelas-jelas tidak dapat dipertahankan lagi, maka cukuplah alasan Bapak/Ibu Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2005 dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor : 1149/2006 putus dengan Perceraian, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No 1/1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 PP no 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Medan berkenan memanggil para pihak untuk datang dan duduk pada suatu hari persidangan dan kemudian mengambil suatu keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2005 sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor : 1149/2006 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat di buku yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Pengasuh anak-anak yang masih dibawah umur, masing-masing :
 - a. Felicia, Perempuan, Umur : 10 Tahun, Lahir di Medan tanggal 3 September 2006.
 - b. Florencia, Perempuan, Umur : 3 Tahun, Lahir di Medan tanggal 7 April 2013.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 346/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya / nafkah kedua anak hingga dewasa dan mandiri masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya diambil putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah cek-cok dan tidak bertegur sapa pada tahun 2015 akan tetapi tidak terjadi terus menerus (hanya sesaat)
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bersama dua anak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah hingga saat ini;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih makan bersama dalam satu ruangan dan tidur bersama dalam satu kamar sampai dengan sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih sering pergi ke luar bersama anak Penggugat dengan Tergugat setiap hari libur/Minggu;
5. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah yang layak / cukup kepada Penggugat dan kedua anak Tergugat dan Penggugat dan Tergugat masih melaksanakan kewajiban bagi seorang suami dan kepala keluarga sejak awal perkawinan sampai saat ini;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah dinasehati oleh Penggugat maupun keluarga;
7. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada pertengkaran lagi dan sudah saling komunikasi layaknya suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan ;
9. Bahwa Tergugat dan Penggugat masih punya perasaan saling mencintai dan menyayangi satau sama lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Pengadilan Negeri Medan berkenan mengambil suatu keputusan yang adil dan bijaksana sebagai berikut

1. Demi kepentingan tumbuh kembang anak-anak Tergugat mohon gar Bapak/Ibu majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili ini agar agar membatalkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan kesempatan kepda Tergugat dan Penggugat untuk hidup rukun damai dalam membina mahligai perkawinan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 346/PDT/2017/PT.MDN



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor 652/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 29 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2005 sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor : 1149/2006 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan pihak Penggugat atau Tergugat untuk mendaftarkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan, dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu pada tahun yang berjalan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Pengasuh anak-anak yang masih dibawah umur, masing-masing :
 - a. Felicia, Perempuan, Umur : 10 Tahun, Lahir di Medan tanggal 3 September 2006.
 - b. Florencia, Perempuan, Umur : 3 Tahun, Lahir di Medan tanggal 7 April 2013.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kebutuhan biaya nafkah (alimentasi) terhadap kepada anak-anak Penggugat/Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai setiap bulannya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp 739.000.- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 6 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 652/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 29 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 10 April 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 April 2017 memori banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal tertanggal 19 Juni 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 652/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 29 Maret 2017 yang disampaikan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 April 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 April 2017 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo, karena:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tertanggal 13 Maret 2017 antara lain:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 346/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding dengan Pembanding pernah cek-cok dan tidak bertegur sapa pada awal tahun 2015, akan tetapi tidak terjadi terus menerus (hanya sesaat).
2. Bahwa Terbanding dengan Pembanding bersama dua anak Terbanding dengan Pembanding masih tinggal bersama dalam satu rumah hingga saat ini.
3. Bahwa Terbanding dengan Pembanding masih makan bersama dalam satu ruangan dan tidur bersama dalam satu kamar sampai dengan sekarang.
4. Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding masih sering pergi ke luar bersama anak Terbanding dengan Terbanding setiap hari libur/minggu.
5. Bahwa Pembanding masih memberikan nafkah yang layak / cukup kepada Terbanding dan kedua anak Pembanding dengan Terbanding dan Pembanding masih melaksanakan kewajibannya bagi seorang suami dan kepala keluarga sejak awal perkawinan sampai saat ini.
6. Bahwa Pembanding tidak pernah dinasehati oleh Terbanding maupun keluarga.
7. Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada pertengkaran lagi dan sudah saling komunikasi layaknya suami istri sampai sekarang.
8. Bahwa Terbanding tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan.
9. Bahwa Pembanding dan Terbanding masih punya perasaan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Medan berkenan mengambil suatu keputusan yang adil dan bijaksana sebagai berikut:

1. Demi kepentingan tumbuh kembang anak-anak, Pembanding mohon agar Bpk/Ibu Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya.
2. Memberikan kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk hidup rukun dan damai dalam membina mahlilai perkawinan.
10. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 11 (sebelas) tahun, terkadang terjadi percekcoakan tetapi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali.
11. Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 346/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 11, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sesuai keterangan saksi TAN TIING A selaku bapak daripada Terbanding dan juga saksi NURAINI selaku mantan Pembantu Pembanding dan Terbanding dimana ada menerangkan bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding mereka lihat sudah tidak harmonis lagi dimana mereka dalam rumah tangga tidak ada komunikasi atau cakapan sehingga saksi TAN TIING A selaku bapak Terbanding yang sudah sering menasehati keduanya, sudah tidak bisa dirukunkan lagi oleh karena Terbanding sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Pembanding akibat perbuatan Pembanding yang menuduh Terbanding ada berselingkuh dan juga karena faktor ekonomi keluarga. Dalam hal ini Pembanding dapat menjelaskan bahwa yang paling mengetahui permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding dalam kehidupan rumah tangga adalah Pembanding dan Terbanding itu sendiri, dimana saksi TAN TIING A selaku bapak daripada Terbanding tidak tinggal bersama dengan Pembanding dan Terbanding sehingga informasi yang diterima oleh TAN TIING A hanyalah sepihak dari Terbanding sehingga tidak objektif, dan Pembanding tidak pernah dinasehati oleh Terbanding dan Keluarga Terbanding sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam surat tanggapan dan Pembanding tidak pernah menuduh Terbanding ada berselingkuh. Percekcokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni dalam kehidupan berumah tangga dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan bersikap untuk saling memahami dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian.

13. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 11, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjalin komunikasi yang baik diantara pasangan suami istri, karena Pembanding dan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar, terlebih mengenai perkembangan anak-anak Pembanding dan Terbanding yaitu: Felicia dan Florencia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 346/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 652/PDTG/2016/PN.MDN.
- Apabila dipandang perlu, memeintahkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk Membuka Kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 19 Juni 2017 telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 652/Pdt.G/2016/PN.Mdn. dalam pertimbangan hukumnya telah memuat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga telah mencerminkan rasa keadilan baik bagi diri Terbanding maupun bagi diri Pembanding sendiri ;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya tidak didukung oleh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, melainkan keterangan sepihak dari Pembanding ;
 1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 3 ke 1 yang menyebutkan percekcoan yang terjadi sejak awal tahun 2015 antara Terbanding dengan Pembanding tidak terjadi terus menerus (hanya sesaat) adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, sebab sejak awal tahun 2015 hingga saat ini antara Terbanding dan Pembanding sering bertengkar, hal mana sesuai keterangan Saksi dipersidangan yang menerangkan **"bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok tapi dalam bahasa hokkien sehingga saksi tidak memahaminya dan pernah dalam bahasa Indonesia dan saya dengar permasalahannya masalah uang belanja"**, keterangan Saksi diperkuat dengan Saksi dan ;
 2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding angka 3 ke 2 s/d 4 perlu Terbanding jelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa walaupun Terbanding selama ini masih pernah bepergian dengan Pembanding, akan tetapi hal tersebut benar-benar sangat terpaksa dan semata-mata Terbanding lakukan demi anak-anak mengingat anak-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 346/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pembanding dan Terbanding masih kecil-kecil sehingga belum pantas untuk mendengar pertengkaran dan percekocan yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding jika menolak untuk ikut pergi, sehingga Terbanding mau tidak mau dengan ajakan dari anak-anak harus ikut pergi ;

- Bahwa begitu juga dengan keadaan Terbanding dan Pembanding yang masih berada dalam satu rumah dan tidur dalam satu kamar, maka hal tersebut tidaklah menunjukkan bahwa Terbanding dan Pembanding masih akur-akur saja, akan tetapi meskipun berada dalam satu rumah antara Terbanding dan Pembanding tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidurpun tidak satu ranjang lagi sejak tahun 2015, sehingga hal ini menunjukkan kasih sayang antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa bahkan apabila Pembanding akan makan dan melakukan sesuatu hal selagi di rumah selalu melakukannya sendiri tanpa dijamu atau dilayani oleh Terbanding karena antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada rasa cinta lagi ;
- Bahwa hal-hal tersebut di atas telah terungkap sesuai keterangan saksi-saksi yang dimajukan dipersidangan yang antara lain menerangkan :
 - Saksi:
“pertengkaran yang terjadi disebabkan masalah cemburu dan ekonomi”.
“Penggugat sering melapor kepada saksi bahwa mereka sudah tidak akur lagi”.
“apabila Penggugat datang kerumah saksi selalu diam-diam atau curi-curi takut ketahuan Tergugat karena bisa marah”
“Tergugat dan Penggugat masih satu rumah tapi sejak tahun 2015 sudah pisah ranjang”.
 - Saksi:
“selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat keduanya cakapan dan kalau mau makan ambil sendiri-sendiri”.
“saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat masih tidur satu kamar tapi didalam kamar saksi melihat ada tilam kasur dilantai”.
“saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melakukan caci maki dan apabila bertengkar sesekali menggunakan bahasan hokkien”.
 - Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi melihat hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena di rumah tidak pernah cakapan dan apabila makan sendiri-sendiri dan duduknya berjauhan”.

3. Bahwa keberatan Pembanding angka 3 ke 6 yang menyebutkan tidak pernah dinasehati oleh Terbanding maupun keluarga adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, sebab berdasarkan keterangan Saksi dipersidangan secara jelas dan tegas menyebutkan telah pernah menasehati Pembanding akan tetapi tidak dihiraukan oleh Pembanding.
4. Bahwa sampai saat ini antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan walaupun tidak terjadi pertengkar secara fisik hal mana karena Terbanding selalu menghindarinya, namun Terbanding selalu tertekan batin melihat sikap dari Pembanding yang tidak pernah berubah. Dengan demikian keberatan Pembanding angka 7 jelas-jelas dalil yang tidak benar sama sekali dan haruslah ditolak.
5. Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding yang termuat dalam angka 10 dan 11 memori banding Pembanding dapat diibaratkan sebagai lagu lama yang sering Terbanding dengar dari mulut Pembanding, yang mana Pembanding terlalu gampang mengatakan antara Pembanding dan Terbanding akan dapat hidup rukun kembali jika dapat memahami kekurangan masing-masing. Justru Terbanding yang telah cukup lama dan bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Pembanding akan tetapi tidak berubah-ubah, sehingga sudah habis kesabaran Terbanding dan mau tidak mau harus mengakhiri hubungan rumah tangganya demi kelangsungan hidup anak-anak ;
6. Bahwa Terbanding khawatir apabila hubungan rumah tangganya tetap dipertahankan maka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga sudah sepatutnya gugatan Terbanding/Penggugat untuk dapat dikabulkan.
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya terutama halaman 11 telah tepat dan benar, sebab walaupun Saksi tidak berada satu rumah dengan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi apa yang diketahui oleh saksi tersebut bersumber dari Terbanding yang merupakan anaknya dan sering melapor dan curhat kepada saksi, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya adalah sangat berkaitan, sehingga keterangan Saksi TAN TJING

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 346/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A dipersidangan telah tepat dipertimbangan Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara a quo, sehingga keberatan Pembanding yang menyebutkan keterangan saksi tidak objektif adalah sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak.

8. Bahwa sesuai keterangan Pembanding dipersidangan yang menyebutkan benar sejak tahun 2015 sampai saat ini antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah lagi melakukan hubungan badan adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan yang mana telah dapat membuktikan bahwasanya hubungan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, tidak ada kasih sayang dan rasa cinta yang timbul, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan.

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Pengugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 652/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 29 Maret 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 652/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 29 Maret 2017 sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 652/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017** oleh kami : **LINTON SIRAIT, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERDANA GINTING, SH** dan **SUWIDYA, SH., LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH., MH

SUWIDYA, SH., LLM

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 346/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)